



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI MAGELANG

Jl. Veteran No. 1 Tlp.0293-362242

MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.  
Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan  
Perkara. (Pasal 209 ayat [2] KUHAP)

### Nomor : 78/ Pid.C / 2017 / PN Mgg.

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri  
Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa	Nama lengkap	: YOGI SOEMA;
	Tempat lahir	: Magelang;
	Umur / Tgl lahir	: 52 Tahun /8 Agustus 1965;
	Jenis Kelamin	: Laki - laki;
	Kebangsaan	: Indonesia ;
	Tempat tinggal	: Jl.Button Cemara 7 NO. 37 Rt.02 Rw.04 Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang
	Agama	: Khatolik;
	Pekerjaan	: Karyawan Swasta ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

SUPANDRIYO,SH.MH.....sebagai Hakim;

DIAN ANDAYANI,SH.....sebagai Panitera Pengganti;

Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar  
pasal 364 KUHP jo Per MA No. 2 Tahun 2012 pasal 1;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- Parfum Merk Casablanka EDP 100 ML sebanyak 1 (satu) buah ,  
Parfum Play boy BS King 150 ml sebanyak 4 (empat) buah , parfum  
Play boy BS generation 150 ml sebanyak 2 (dua) buah;

Telah diperiksa dua orang Saksi tanpa sumpah / dibawah sumpah,

yaitu :

Saksi-1 : AKHMAD IMAN SUSANTO.

Saksi-2 : IRYANI NURMAHMUDAH.

Telah didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat akan Pasal 364 KUHP Jo Per MA No. 2 tahun 2012 pasal 1;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa YOGI SOEMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;  
Parfum Merk Casablanka EDP 100 ML sebanyak 1 (satu) buah , Parfum Play boy BS King 150 ml sebanyak 4 (empat) buah , parfum Play boy BS generation 150 ml sebanyak 2 (dua) buah dikembalikan kepada ALFAMART Kedungsari melalui saksi : IRYANI NURMAHMUDAH.;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- ( Seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU** tanggal **27 Desember 2017** oleh kami **SUPANDRIYO,SH.MH** Sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **DIAN ANDAYANI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh KHOIRULANAM BAGUS P, SH sebagai penyidik dari Kepolisian Resor Magelang Utara dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**DIAN ANDAYANI,SH**

**SUPANDRIYO,SH.MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)